



PENETAPAN

Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

Penggugat, tempat tanggal lahir di Pematangsiantar 9 Desember 1977, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir di Dolok Merangir 9 Januari 1975, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar tertanggal 01 Nopember 2021, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Pst, tanggal 29 Nopember 2021, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami sah yang telah menikah pada tanggal 17 September 2011, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 224/25/IX/2011 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar tertanggal 19 September 2011;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah tinggal di Perumahan Dolok Merangir selama 2 tahun lamanya;
3. Bahwa saat pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung Tergugat dalam status Duda dengan dua anak dan Penggugat berstatus Janda dengan satu anak;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berumur 7 Tahun;
5. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dikarenakan masalah sepele, hingga pada akhirnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan perkecokan dalam rumah tangga yang penyebabnya antara lain;
 - 5.1 Bahwa Tergugat memiliki sifat tidak jujur dan tidak terbuka mengenai keuangan;
 - 5.2 Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak dan cukup kepada Penggugat;
 - 5.3 Bahwa Tergugat sering berpihak kepada keluarga Tergugat, dimana keluarga Tergugat sering menyudutkan Penggugat;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak yang akhirnya pada bulan Agustus 2014, dimana pada saat itu Tergugat sedang dirawat di rumah sakit Vita Insani dan Tergugat disarankan agar periksa HIV namun Tergugat tidak terima sehingga perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi, hingga akhirnya setelah beberapa lama Tergugat kembali masuk rumah sakit kembali di rumah sakit Dolok Merangir, dan pada saat itu Penggugat pergi selama seminggu lamanya dikarenakan banyak pekerjaan, sehingga saat Penggugat menjenguk Tergugat di rumah sakit pada saat itu Tergugat sudah tidak ada di rumah sakit, sehingga diakibatkan hal tersebut Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat namun Tergugat sudah tidak dapat di hubungi;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat berpisah Tergugat tidak memberitahu kepada keluarga Tergugat bahwa Penggugat sedang hamil sehingga pada saat Penggugat melahirkan keluarga Tergugat tidak mengakui anak Tergugat dan Penggugat hasil dari pernikahan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mempersatukan kembali antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dikarenakan keluarga Tergugat sudah tidak mau Penggugat dan Tergugat bersama kembali;
9. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat namun Penggugat memberikan Nafkah untuk anak-anak Tergugat dan Penggugat yang sampai saat sekarang ini sudah 7 Tahun 3 bulan lamanya;
10. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mungkin bersatu lagi dikarenakan memang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sehingga cukup alasan untuk diputuskan perceraian oleh Pengadilan Agama Pematangsiantar;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul diakibatkan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar, Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan Hukum yang berlaku;
Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap status Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk mengurus izin atasan untuk perceraian sesuai ketentuan perundang-undangan;

Bahwa terhadap penjelasan Majelis Hakim tersebut selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa pengurusan izin atasan untuk perceraian sedang dalam proses dan Penggugat secara lisan pada persidangan tanggal 14 Desember 2021 menyatakan memohon untuk mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Pst tertanggal 29 Nopember 2021 untuk mengurus izin atasan untuk perceraian tersebut;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, maka pemeriksaan perkara *a quo* sudah cukup dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau mengirim wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap status Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk mengurus izin atasan untuk perceraian sesuai ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap penjelasan Majelis Hakim tersebut selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa pengurusan izin atasan untuk perceraian sedang dalam proses dan Penggugat secara lisan pada persidangan tanggal 14 Desember 2021 menyatakan memohon untuk mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Pst tertanggal 29 Nopember 2021 untuk mengurus izin atasan untuk perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut belum diperiksa dan belum ada jawaban dari Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dicabut secara sepihak sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan Majelis Hakim harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat Register Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Pst tertanggal 29 Nopember 2021 dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah dikabulkan, maka sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama huruf i mengenai pencabutan gugatan angka 6 halaman 61, diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara Nomor Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Pst tertanggal 29 Nopember 2021 dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Pst dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1443 Hijriyah oleh kami **Asri Handayani, S.H.I., M.E.**, sebagai Ketua Majelis, **Ade Syafitri, S.Sy.** dan **M. Rizfan Wahyudi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Saiful Bahri Lubis, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

Asri Handayani, S.H.I., M.E.

Hakim Anggota,

dto

Ade Syafitri, S.Sy.

Hakim Anggota,

dto

M. Rizfan Wahyudi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Saiful Bahri Lubis, S.Ag.

Perincian Biaya

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp640.000,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah

Rp760.000,00

(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)